PRAKTIK JUAL BELI SAPI BETINA PRODUKTIF DI PASAR KEPPO KABUPATEN PAMEKASAN

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA DALAM ILMU HUKUM / HUKUM ISLAM

OLEH
MOH. JAKFAR SODIK
20103080036

PEMBIMBING
Dr. SAIFUDDIN, SHI., MSI.

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN
KALIJAGA YOGYAKARTA

2026

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya praktik jual beli sapi betina produktif dan bunting di Pasar Keppo, Kabupaten Pamekasan. Meskipun Pasal 18 ayat (4) UU No. 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan secara tegas melarang penyembelihan ternak betina produktif demi menjaga populasi nasional, transaksi jual beli sapi produktif di pasar tradisional tersebut tetap berlangsung bebas dan berpotensi berakhir pada penyembelihan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi UU No. 41 Tahun 2014, mengidentifikasi faktor penghambat penegakan hukum, serta meninjau praktik tersebut berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (*socio legal research*) dengan pendekatan sosiologi hukum. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pedagang (blantik) dan pengelola pasar, serta observasi langsung di Pasar Keppo. Data sekunder mencakup UU No. 41 Tahun 2014, literatur fikih muamalah, dan dokumen terkait. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan kerangka Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto dan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, implementasi UU No. 41 Tahun 2014 di Pasar Keppo belum berjalan efektif. Pengawasan di area pasar cenderung longgar karena keterbatasan personel dan tidak adanya alat pendeteksi kebuntingan, sehingga pengawasan digeser ke Rumah Pemotongan Hewan (RPH). Kedua, berdasarkan Teori Soerjono Soekanto, faktor utama tidak efektifnya hukum meliputi ketiadaan aturan turunan (Perda/Perbup) di tingkat daerah, minimnya sarana deteksi medis, serta dorongan kebutuhan ekonomi pragmatis peternak/blantik dan tradisi kebebasan transaksi di pasar tradisional. Ketiga, dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, meskipun rukun dan syarat jual beli secara lahiriah terpenuhi, akad jual beli sapi produktif yang bermuara pada penyembelihan terindikasi melanggar prinsip Maslahah Mursalah. Sadd ad-Dzarai' (pencegahan kerusakan populasi), serta tergolong tindakan at-ta'āwun 'alā al-iṡmi (tolong-menolong dalam pelanggaran hukum). Oleh karena itu, diperlukan formulasi regulasi daerah, modernisasi fasilitas pengawasan pasar, dan penegakan hukum yang terpadu.

Kata Kunci: Jual Beli, Sapi Produktif, UU No. 41 Tahun 2014, Pasar Keppo, Hukum Ekonomi Syariah.

ABSTRACT

This research is motivated by the widespread practice of buying and selling productive and pregnant female cattle in Keppo Market, Pamekasan Regency. Although Article 18 paragraph (4) of Law Law No. 41 of 2014 concerning Livestock and Animal Health strictly prohibits the slaughter of productive female livestock to maintain the national population, transactions involving productive cattle in this traditional market continue freely and potentially lead to slaughter. This study aims to analyze the implementation of Law No. 41 of 2014, identify the inhibiting factors in legal enforcement, and review the practice from the perspective of Islamic Economic Law.

This study is an empirical legal research utilizing a sociology of law approach. Primary data were collected through in-depth interviews with cattle traders (blantik) and market administrators, as well as direct observation at Keppo Market. Secondary data include Law No. 41 of 2014, Fiqh Muamalah literature, and other relevant documents. The data were analyzed qualitatively using Soerjono Soekanto's Legal Effectiveness Theory and the principles of Islamic Economic Law.

The results of the study show that: First, the implementation of Law No. 41 of 2014 in Keppo Market has not been effective. Market supervision tends to be lenient due to personnel limitations and the absence of pregnancy detection devices, shifting the supervisory burden to the Slaughterhouse (RPH). Second, based on Soerjono Soekanto's theory, the main factors contributing to legal ineffectiveness include the absence of regional derivative regulations (Regional/Perbup Regulations), a lack of medical detection tools, pragmatic economic needs of farmers/traders, and the traditional freedom of transaction in traditional markets. Third, from the perspective of Islamic Economic Law, although the essential elements (rukun) and conditions (syarat) of buying and selling are outwardly fulfilled, the contract for trading productive cattle that leads to slaughter is indicated to violate the principle of Maslahah. Sadd ad-Dzarai' (prevention of population depletion), and is categorized as at-ta'awun 'ala al-itsmi (cooperation in legal violation). Therefore, formulating regional regulations, modernizing market supervision facilities, and establishing integrated law enforcement are essential.

Keywords: *Buying and Selling, Productive Cattle, Law No. 41 of 2014, Keppo Market, Islamic Economic Law.*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Persetujuan Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyerahkan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi :

Nama : Moh. Jakfar Sadik
NIM : 20103080036
Judul : Praktek Jual Beli Sapi Betina Produktif Di Pasar Keppo Kabupaten Pamekasan

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar SarjanaStrata satu dalam program Hukum Ekonomi Syari'ah. Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatian kami mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Juli 2026
Pembimbing.

Dr. Saifuddin, SHI., MSI.
NIP 19780715 200912 1 004

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1055/Un.02/DS/PP.00.9/08/2026

Tugas Akhir dengan judul : PRAKTIK JUAL BELI SAPI BETINA PRODUKTIF DI PASAR KEPPO KABUPATEN PAMEKASAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MOH JAKFAR SODIK
Nomor Induk Mahasiswa : 20103080036
Telah diujikan pada : Selasa, 18 Agustus 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Saifuddin, SHI., MSI.
SIGNED

Valid ID: 6a88671155b4d

Penguji I

Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a86d7829102b

Penguji II

Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 6a87c77e38013

Yogyakarta, 18 Agustus 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a88143564f87

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama	: Moh Jakfar Sodik
NIM	: 20103080036
Prodi	: Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas	: Syariah Dan Hukum

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul "Praktek Jual Beli Sapi Betina Produktif Di Pasar Keppo Kabupaten Pamekasan" secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisme maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 20 Juli 2026

yang menyatakan,



Moh Jakfar Sodik

20103080036

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

"Sabar dalam menjalani hidup adalah kunci menghadapi masalah"

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur yang sedalam-dalamnya kepada Allah SWT atas nikmat sehat dan kesempatan yang masih diberikan kepada penyusun. Tiada lembar yang paling indah dalam laporan skripsi ini kecuali lembar persembahan. Karya ini penyusun persembahkan kepada:

1. Kepada Almarhum Bapak Ahmad, Meski ragamu tak lagi berada disampingku namun saya merasakan wujudmu menemani sampai titik ini. Doaku tak akan terhenti disetiap langkah kemanapun dan dimanapun.
2. Kepada Ibu tercinta Hamiyah, terimakasih telah mengajarkan arti keberanian dan kemandirian. Kesetiaan dan pengorbananmu adalah motivasi terbesarku. Doa dan semangatmu tidak ada putusnya, Semoga keberhasilan kecilku ini menjadi bukti bahwa doa dan pengorbananmu selama ini tidaklah sia-sia..
3. Kepada semua keluarga dari Bapak/Ibu yang sudah mendukung penuh untuk melanjutkan pendidikan sejauh ini dan
4. Terimakasih kepada temen seperjuangan Abrori yang memberikan semangat. Umam, Ipung, dan terimakasih temen2 angkatan HES 20, angkatan aspirasi 20 yang tak bisa saya sebutkan satu persatu.
5. Kepada Tri Mulyaningsih terimakasih sudah memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan serta menemani dalam proses penulisan skripsi ini.
6. Kepada seluruh Almamater Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terimakasih kepada seluruh

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Dosen yang telah menyalurkan ilmu dan membimbing saya selama masa perkuliahan. dan terimakasih Almamater FKMSB Yogyakarta sudah membawa saya untuk mengenal pertama di jogja, Semoga setiap ilmu yang diberikan menjadi amal jariah yang terus memberikan manfaat banyak orang.

7. Terakhir penulis ucapkan terimaksih kepada diri sendiri, MOH JAKFAR SODIK sudah sejauh dititik ini menemani dan kuat bertahan untuk menyelesaikan pendidikan s1, Skripsi ini memang tidak sempurna, tapi prosesnya memberi banyak pengalaman berharga. Sehingga menjadi bukti perjuangan nyata yang patut dibanggakan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITER ARAB LATIN

Transliter merupakan pengalihan tulisan dari suatu bahasa ke dalam tulisan dalam bahasa yang lain. Dalam penelitian skripsi ini, transliter yang dimaksud merupakan pengalihan Bahasa Arab ke Bahasa Latin yang penyusunannya berpedoman pada Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543/b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

			atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	*muta’addidah*
عِدَّةٌ	Ditulis	*‘iddah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

C. Ta’ Marbjuthoh di akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

حِكْمَةٌ	Ditulis	*ḥikmah*
عِلَّةٌ	Ditulis	*‘illah*

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan

sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ ٱلأَوْلِيَاءِ	Ditulis	*Karāmah al-Auliyā'*

3. Bila ta' marbûţah hidup atau dengan harakat fatḥah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ ٱلفِطْرِ	Ditulis	*Zakāh al-Fiţri*

D. Vokal Pendek

1	---- ◌َ ----	Fatḥah	Ditulis	A
2	---- ◌ِ ----	Kasrah	Ditulis	I
3	---- ◌ُ ----	Ḍammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	Fatḥah + alif إستحسان	Ditulis	Ā *Istiḥsān*
2	Fatḥah + ya' mati أنثى	Ditulis	Ā *Unśā*
3	Kasrah + yā' mati	Ditulis	*Ī*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

	العلواني		*al-'Ālwānī*
4	Ḍammah + wāwu mati علوم	Ditulis	Û *'Ulûm*

F. Vokal Rangkap

1	Fatḥah + ya' mati غيرهم	Ditulis	Ai *Gairihim*
2	Fatḥah + wawu mati قول	Ditulis	Au *Qaul*

G. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis	*a'antum*
أعدت	Ditulis	*u'iddat*
لإن شكرتم	Ditulis	*la'in syakartum*

H. Kata Sandang Alim+Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	*al-Qur'ān*
القياس	Ditulis	*al-Qiyās*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

الرسالة	Ditulis	*ar-Risālah*
النساء	Ditulis	*an-Nisā'*

I. Penyusunan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	*Ahl ar-Ra'yi*
أهل السنة	Ditulis	*Ahl as-Sunnah*

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah diLatin-kan oleh penerbit, seperti judul buku, Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد الله رب العالمين. والصّلا ة والسّلام على اشرف اللأنبياء والمرسلين

سيّدنا ومولنا محمّد وعلى اله وصحبه اجمعين، امّا بعد

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha penyayang, puji syukur hanya bagi Allah atas segala hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **"Praktik Jual Beli Sapi Betina Produktif Di pasar Keppo Kabupaten Pamekasan ".** Shalawat serta salam semoga tetap tercurah- limpahkan atas kekasih teragung Kanjeng Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabatnya.

Penyusun menyadari dalam penyusunan skripsi ini melibatkan banyak pihak dalam memberikan saran, bimbingan, bantuan dan dukungan baik langsung maupun tidak langsung, sehingga penyusunan skripsi ini terselesaikan dengan baik. Alhamdulillah atas ridho Allah SWT dan bantuan dari semua pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini sudah sepatutnya penyusun mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Almarhumah Bapak Ahmad, Ibu dan keluarga besar yang selalu memberikan semangat, doa dan dukungannya. Kalian adalah sumber motivasi kekuatan penulis dalam setiap langkahnya. Tanpa restu dan dukungan kalian penulis ibarat air di daun talas, kehilangan arah dan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

isnpirasi membuat pikiran ini mengambang, tak ada satupun yang mendekap di kepala.

2. Bapak Prof. H. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Prof. H. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak A Hasfi Luthfi, M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, sekaligus Dosen Penasehat Akademik yang Disiplin dan Suportif.
5. Ibu Annisa Dian Arini, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
6. Bapak Dr. Saifuddin, SHI., MSI. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa membantu dalam ihwal kepenulisan skripsi ini. Penulis sampaikan terimakasih atas waktu, ilmu, serta arahannya selama ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan civitas akademika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmunya selama masa perkuliahan.
8. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 2020 dan Sahabat-sahabat PMII Rayon Ashram Bangsa sebagai partner pergerakan.
9. Teman-teman seperjuangan KKN 111, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

10. Teman perjuangan Tri Mulyaningsih Dan Abrori yang telah mau penulis repotkan selama penulisan skripsi ini. Sukses selalu untuk kita semua.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan tugas akhir ini.

Akhir kata, penyusun berharap karya skripsi ini bisa menjadi sumbangan ilmu pengetahuan kepada seluruh masyarakat. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tentunya masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu penyusun sangat mengharapkan kritik dan saran. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Juli 2026



Moh Jakfar Sodik

NIM. 20103080036

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK i
ABSTRACT ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI iii
SURAT PENGESAHAN iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN v
MOTTO vi
HALAMAN PERSEMBAHAN vii
PEDOMAN TRANSLITER ARAB LATIN ix
KATA PENGANTAR xvi
DAFTAR ISI xix
DAFTAR TABEL xxi
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 9
D. Telaah Pustaka 9
E. Kerangka Teoretik 15
F. Metode Penelitian 18
G. Sistematika Pembahasan 21
BAB II JUAL BELI SAPI BETINA PRODUKTIF MENURUT FIKIH DAN UNDANG-UNDANG 24
A. Teori Efektivitas Hukum 24
B. Teori Hukum Ekonomi Syariah 30
BAB III GAMBARAN UMUM PRAKTIK JUAL BELI SAPI BETINA PRODUKTIF DI PASAR KEPPO KABUPATEN PAMEKASAN 35
A. Gambaran Umum Jual Beli Sapi Betina Produktif 35
1. Pengertian Jual Beli (Al-Bai') 35
2. Dasar Hukum Jual Beli Sapi Betina Produktif 38
3. Sapi Produktif di Pasar Keppo 41
B. Gambaran Umum Pasar Keppo Kabupaten Pamekasan 45
1. Sejarah Pasar Keppo di Kabupaten Pamekasan 45

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Mekanisme Transaksi Sapi Betina di Pasar Keppo 49
C. Paparan Hasil Wawancara Antara Penjual dan Petugas Pasar 51
1. Hasil Wawancara dengan Beberapa Penjual di Pasar Keppo 51
2. Hasil Wawancara dengan Beberapa Petugas Pasar Keppo 54
D. Dasar Hukum Larangan Penyembelihan dan Praktik Perdagangan Sapi Betina Produktif 60
E. Keabsahan Akad Jual Beli Sapi Betina Bunting 65
BAB IV ANALISIS FAKTOR PENGHAMBAT DAN UPAYA PENEGAKAN HUKUM LARANGAN PENYEMBELIHAN SAPI BETINA PRODUKTIF 70
A. Analisis Faktor Penghambat Efektivitas Penegakan Hukum Berdasarkan Teori Soerjono Soekanto 70
1. Faktor Hukum 71
2. Faktor Penegak Hukum 72
3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung 73
4. Faktor Masyarakat 74
5. Faktor Kebudayaan 75
B. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Sapi Betina Produktif di Pasar Keppo 76
1. Analisis Berdasarkan Perspektif Maslahah Mursalah dan Maqashid Syariah 77
2. Analisis Berdasarkan Prinsip Larangan Akad yang Menimbulkan Kemaksiatan (At-Ta'āwun 'alā al-Iśmi) 79
3. Analisis Berdasarkan Prinsip Sadd adż-Dżarāi' 80
C. Upaya Penegakan Hukum dan Rekomendasi Solusi Yuridis 81
1. Formulasi Regulasi Lokal yang Imperatif 82
2. Modernisasi Sarana Pengawasan Pasca-Pasar 82
3. Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Gakkum Terpadu 83
4. Optimalisasi Edukasi Berbasis Keagamaan dan Budaya 83
BAB V PENUTUP 84
A. KESIMPULAN 84
B. SARAN 85
DAFTAR PUSTAKA 87
LAMPIRAN-LAMPIRAN I

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

NoTabel	Materi Muatan
Tabel.1.1	Perbedaan & Kriteria Sapi Betina Produktif dan Sapi Bunting
Tabel.1.2	Jumlah Ternak Besar Menurut Jenis Ternak dan Jenis Kelamin di Kecamatan Galis, 2022
Tabel.1.3	Jumlah Ternak Kecil Menurut Jenis Ternak di Kecamatan Galis, 2022
Tabel.1.4	Jumlah Unggas Menurut Jenis Unggas di Kecamatan Galis, 2022
Tabel.3.1	Dinamika Psikososial Para Informan Di Lapangan
Tabel.4.1	Transaksi Jual Beli Sapi Bunting

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sektor peternakan menempati posisi fundamental dalam struktur ketahanan pangan nasional, terutama sebagai penyokong utama ketersediaan protein hewani bagi masyarakat. Di tengah upaya pemerintah mengejar target swasembada daging nasional, keberadaan populasi sapi lokal menjadi aset strategis yang harus dilindungi keberlanjutannya secara rigid.[1] Upaya perlindungan ini tidak hanya bersifat teknis-peternakan, tetapi juga mencakup perlindungan instrumen hukum guna menjamin stabilitas populasi ternak ruminansia. Dalam konteks ini, ketersediaan sapi betina produktif memegang peranan krusial sebagai "pabrik" penghasil bibit ternak yang menentukan angka pertumbuhan populasi sapi secara nasional di masa depan.

Secara yuridis, komitmen pemerintah dalam melindungi ternak produktif diwujudkan melalui penguatan regulasi, yakni transisi dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 menjadi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Perubahan regulasi ini merupakan diskursus hukum yang progresif, di mana terdapat pengetatan norma dan peningkatan sanksi pidana terhadap praktik penyembelihan ternak betina produktif. Pasal 18 ayat (4) dalam undang-undang tersebut secara eksplisit

[1] Nuhung, Iskandar Andi. "Kinerja, Kendala, Dan Strategi Pencapaian Swasembada Daging Sapi.". *Jurnal Peternakan Indonesia* Vol. 33. No. 1. 2015.

melarang penyembelihan ternak ruminansia betina produktif karena dianggap sebagai tindakan destruktif terhadap potensi reproduksi ternak nasional.[2] Langkah legislasi ini diproyeksikan untuk memberikan kepastian hukum serta efek jera (*deterrent effect*) bagi para pelaku pelanggaran di sektor peternakan.

Namun demikian, terdapat diskrepansi atau ketimpangan yang tajam antara aspek *das Sollen* (apa yang seharusnya menurut hukum) dengan *das Sein* (kenyataan empiris di lapangan).[3] Meskipun secara normatif aturan pelarangan telah diperketat, implementasi hukum tersebut sering kali mengalami devaluasi ketika berhadapan dengan realitas sosial-ekonomi di pasar-pasar tradisional. Salah satu fenomena yang sangat memprihatinkan secara yuridis dan ekologis adalah persistensi praktik jual beli sapi bunting. Sapi dalam kondisi bunting secara biologis merupakan manifestasi tertinggi dari kategori ternak produktif.[4] Praktik perdagangan sapi bunting yang ditujukan untuk pemotongan bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan sebuah ancaman serius terhadap keberlanjutan sumber daya genetik hewan dan populasi ternak nasional. Untuk membedakan secara jelas batasan, karakteristik, serta kedudukan yuridis antara sapi betina produktif dan sapi bunting sehingga dapat dipahami dengan tepat

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[2] Ananda, M. Defariesta. *Penerapan Larangan Pemotongan Hewan Ternak Betina Produktif Di Rumah Potong Hewan Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan*. Diss. 2023.

[3] Reformasi, Titis Pandan Wangi, And Aida Dewi. "Ketimpangan Das Sollen Dan Das Sein: Pemberian Hukuman Mati." *Jurnal Hukum Indonesia* 3.4 (2024): Hlm. 168-176.

[4] Inounu, Ismeth. *"Dukungan Sains Dan Teknologi Reproduksi Untuk Mensukseskan Program Sapi Indukan Wajib Bunting*." Wartazoa 27.1 (2017): Hlm. 23-34.

dan tidak menimbulkan kerancuan dalam penerapan aturan, maka disajikan tabel perbandingan keduanya sebagai berikut.

Tabel 1.1 Perbedaan & Kriteria Sapi Betina Produktif dan Sapi Bunting

No	Kreteria	Sapi Betina Produktif	Sapi Bunting
1	Definisi	Sapi betina yang sudah dewasa secara reproduktif, siap kawin, mampu hamil, melahirkan, dan menyusui	Sapi betina yang sedang mengandung janin di dalam Rahim hasil pembuahan yang berhasil, sejak masa kebuntingan hingga menjlang melahirkan.
2	Usia Minimal	≥ 18-24 bulan (sudah mencapai masa pubertas & siklus birahi teratur).	Sudah masuk masa produktif + telah dikawinkan/diinseminasi buatan dan terjadi pembuahan.
4	Masa Kehidupan Produktif	Sektair 8-12 tahun (tergantung perawatan & kesehatan).	Hanya berlaku selama masa kebuntingan: ± 9 bulan (270-290 hari).
5	Fungsi Utama	Menghasilkan keturunan, memproduksi susu, dan menjamin keberlanjutan populasi ternak	Sedang dalam proses menghasilkan keturunan -janin berkembang didalam kandungan hingga siap lahir.
6	Status Hukum (UU No. 41/2014)	**Dilarang** Dipotong/dijual untuk disembelih, kecuali ada izin khusus.	**Dilarang Keras** Dipotong/dijual untuk disembelih dalam segala kondisi, tanpa pengecualikan.
7	Tujuan Pemeliharaan	Pengembangbiakan, perbanyak populasi ternak, dan produksi susu.	Menunggu proses kelahiran agar populasi ternak bertambah.

Sumber : Direktorat Jendral Peternakan Dan Kesehatan Hewan, Kementrian Pertanian RI

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Dari table diatas maka sapi betina produktif adalah fondasi utama keberhasilan peternakan nasional. Ia bukan sekadar hewan ternak biasa, melainkan investasi jangka panjang yang menjamin kelangsungan dan peningkatan jumlah populasi sapi di Indonesia. Sapi betina produktif yang sehat dan terawat dengan baik mampu melahirkan anak secara berulang dan menghasilkan susu, sehingga berperan besar dalam mencapai swasembada daging dan susu negara. Karena peranannya yang sangat strategis, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 melarang keras pemotongan dan perdagangan sapi betina produktif maupun sapi bunting. Pelaksanaan larangan ini harus didukung oleh penegak hukum, pelaku pasar, kesadaran masyarakat, serta kebijakan pemerintah yang konsisten agar populasi sapi terus bertambah, ketersediaan daging dan susu terjamin, dan kesejahteraan peternak meningkat.[5]

Praktik Jual beli sebagai sarana saling membantu antara sesama insan mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan hadis. Terdapat dalam beberapa ayat al-Quran dan hadis yang membahas tentang jual beli di antaranya: Allah SWT Berfirman dalam Surat Al-Baqarah ayat 275.

الذين يأكلون الربوا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطن من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربوا واحل الله البيع وحرم الربوا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وامره الى الله ومن عاد فاولئك اصحب النارِّ هم فيها خلدون.[6]

[5] Undang-Undang No 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan

[6] Agus Hidayatullah, Siti Irhamah*, Sail, Al-Qur'an Tajwid Kode Translit Per Kata Terjemah Perkata*, (Jawa Barat: Cipta Bagus Sagara, 2013), Hlm.47.

Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 29 Artinya:

يأيها ٱلذين ءامنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بٱلبطل إلا أن تكون تجرة عن تراض منكم ۚ ولا تقتلوا أنفسكم ۚ إن ٱلله كان بكم رحيما .[7]

Selanjutnya Ekonomi Islam didefinisikan sebagai disiplin ilmu sosial yang menganalisis problematika ekonomi masyarakat melalui kacamata syariat. Fokus utamanya adalah mewujudkan kemaslahatan umat melalui distribusi sumber daya yang efisien dan adil, selaras dengan prinsip etika Islam tanpa mengabaikan kebebasan personal maupun kelestarian ekosistem.[8]

Sejarah pemikiran ini telah berakar kuat selama 14 abad, di mana syariat menjadi fondasi utama dalam membangun institusi ekonomi. Secara fundamental, sistem ini bersumber dari akidah Islam yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dengan demikian, hukum ekonomi Islam merupakan regulasi yang mengatur interaksi antarmanusia *(muamalah*) dalam bentuk kontrak atau perjanjian, serta menetapkan status hukum atas objek-objek ekonomi yang digunakan.[9]

Pasar Keppo di Kabupaten Pamekasan menyandang predikat sebagai salah satu episentrum perdagangan sapi terbesar di Pulau Madura, menjadi representasi lokasi di mana dinamika ini terjadi secara masif.[10] Madura, yang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[7] *Ibid*, Hlm.83.

[8] Permana, Yoga, And Fauzatul Laily Nisa. "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam* 5.2 (2024): Hlm. 80-94.

[9] Yuwono, Cinanthya, Et Al. *Pengantar Ekonomi Syariah*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2025.

[10] Julijanti, Dinara Maya, *Budaya Dan Komunikasi Masyarakat Madura*. Penerbit Adab: 2025.

secara kultural dikenal sebagai gudang ternak sapi, seharusnya menjadi garda terdepan dalam pelestarian populasi. Namun, keberadaan sapi bunting yang masih bebas diperdagangkan di Pasar Keppo mengindikasikan adanya malat fungsi dalam pengawasan dan penegakan hukum (*law enforcement*). Lemahnya sinkronisasi antara kebijakan pusat yang tertuang dalam UU No. 41 Tahun 2014 dengan regulasi turunan di tingkat daerah, seperti Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Bupati, menciptakan celah hukum (*legal loophole*) yang dimanfaatkan oleh oknum pedagang maupun jagal untuk meraup keuntungan finansial jangka pendek.[11]

Dalam konteks inilah menjaga populasi ternak di Kabupaten Pamekasan menggunakan restriksi normatif terhadap pemotongan ternak ruminansia betina produktif sebagaimana diatur dalam UU No. 41 Tahun 2014. Secara taksonomis dalam penjelasan pasal tersebut, larangan ini mencakup kelompok ruminansia besar seperti sapi dan kerbau, serta kelompok ruminansia kecil yang meliputi kambing dan domba. Larangan ini bersifat mengikat secara menyeluruh bagi seluruh lapisan masyarakat maupun badan hukum di Kabupaten Pamekasan guna menjamin keberlanjutan regenerasi ternak.

Lebih lanjut, problem penegakan hukum di Pasar Keppo tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga substansial dan kultural. Minimnya kehadiran aparat penegak hukum atau petugas otoritas *veteriner* di titik-titik transaksi pasar tradisional menyebabkan aturan pelarangan tersebut terkesan hanya menjadi

[11] Suryadi, Edwar Rlady, Tamam Rosid. *Aspek Hukum Dalam Perekonomian Nasional*. Alinea Indonesia, 2025. Hlm. 202.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

macan. Motivasi ekonomi para pedagang yang cenderung pragmatis sering kali mengesampingkan kepatuhan hukum, terutama ketika pengawasan tidak dibarengi dengan sanksi yang tegas dan konsisten. Kondisi ini diperparah oleh rendahnya kesadaran hukum masyarakat mengenai dampak jangka panjang dari pemotongan sapi betina produktif bagi kedaulatan pangan wilayah.

Tabel.1.2 Jumlah Ternak Besar Menurut Jenis Ternak dan Jenis Kelamin di Kecamatan Galis, 2022

No	**Jenis Ternak Besar**	**Jantan**	**Betina**
1	Sapi	3879	1610
2	Kuda	-	-
3	Kerbau	-	-

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pamekasan

Tabel. 1.3 Jumlah Ternak Kecil Menurut Jenis Ternak di Kecamatan Galis, 2022

Jenis Ternak	**Kecil Jumlah**
Kambing	1849
Domba	1000
Kelinci	501

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pamekasan

Tabel.1.4 Jumlah Unggas Menurut Jenis Unggas di Kecamatan Galis, 2022

No	**Jenis Unggas**	**Jumlah**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

1	Ayam Buras	97635
2	Ayam Ras Pedaging	88280
3	Ayam Ras Petelur	23700
4	Itik	8880
5	Itik Manila	5355

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pamekasan

Berdasarkan kompleksitas permasalahan tersebut, maka diperlukan sebuah kajian mendalam melalui kacamata yuridis-empiris untuk membedah efektivitas hukum pelarangan tersebut di tingkat akar rumput. Penelitian ini akan berfokus pada bagaimana mekanisme pengawasan dijalankan, sejauh mana sanksi dalam UU No. 41 Tahun 2014 diinternalisasi dalam praktik pasar, serta mengidentifikasi faktor-faktor determinan yang menyebabkan hukum gagal mengintervensi praktik jual beli sapi bunting di Pasar Keppo Pamekasan.

Dengan demikian, hal ini menarik diteliti lebih lanjut tentang pengelolaan dana tersebut sesuai dengan peraturan yang ada sehingga judul dalam pembahasan skripsi ini adalah "Praktik Jual Beli Sapi Produktif di Pasar Keppo Kabupaten Pamekasan."

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik perdagangan sapi betina produktif di pasar Keppo Pamekasan menurut UU No. 41 Tahun 2014?

2. Bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah tentang jual beli sapi betina produktif di Pasar Keppo Pamekasan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 a) Untuk menganalisis implementasi UU No. 41 Tahun 2014 terkait larangan perdagangan sapi betina produktif (bunting) di Pasar Keppo Pamekasan.
 b) Untuk mengidentifikasi faktor penghambat dan upaya yang dilakukan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran perdagangan sapi bunting.
2. Kegunaan Penelitian
 a) Kegunaan Teoritis, memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum administrasi dan hukum pidana peternakan terkait efektivitas undang-undang.
 b) Kegunaan Praktis, menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Daerah Pamekasan, dinas terkait, dan otoritas pasar dalam memperketat pengawasan dan merumuskan kebijakan perlindungan ternak produktif.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

D. Telaah Pustaka

Tinjauan pustaka bukan sekadar daftar penelitian terdahulu, melainkan sebuah konstruksi argumentatif yang menyajikan peta jalan riset dalam bidang terkait. Fungsi utamanya adalah memberikan eksplanasi komprehensif mengenai posisi penelitian saat ini di antara kajian-kajian yang telah mapan, sehingga dapat dibuktikan secara objektif bahwa penelitian ini bukanlah bentuk

duplikasi atau pengulangan (redundansi) terhadap temuan yang sudah ada.[12] Melalui pemetaan literatur ini, akan terlihat jelas celah penelitian (*research gap*) yang kemudian menjadi ruang bagi penulis untuk memberikan kontribusi baru bagi khazanah keilmuan.

Fenomena mengenai Jual Beli Sapi Bunting di Pasar, sejatinya merupakan diskursus yang telah menarik perhatian banyak peneliti sebelumnya. Berbagai studi telah memotret interaksi pasar ini dari beragam aspek. Namun demikian, setiap penelitian memiliki karakteristik unik berdasarkan lokus dan fokus masalah yang diangkat. Meskipun tema besarnya serupa, penelitian ini hadir dengan sudut pandang yang berbeda, terutama dalam melihat dinamika sosial-budaya dan norma lokal yang berlaku di pasar tradisional tertentu.

Oleh karena itu, dalam upaya menegaskan aspek orisinalitas serta menjunjung tinggi integritas akademik guna menghindari segala bentuk plagiarisme, penulis merasa perlu untuk mencantumkan dan membedah beberapa kajian relevan. Pemaparan ini bertujuan untuk menunjukkan titik temu (persamaan) sekaligus titik pisah (perbedaan) yang mendasar antara penelitian ini dengan riset terdahulu. Berikut adalah beberapa literatur dan penelitian yang memiliki keterkaitan tema dan menjadi acuan komparatif dalam penyusunan penelitian ini:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[12] Nurul Ulfatin, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan: Teori Dan Aplikasinya* (Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2022).

Pertama, penelitian yang disusun oleh Moh Ghufron, berjudul "Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Tokang Tegghu' Dalam Jual Beli Sapi Di Pasar Keppo Pamekasan" Dalam penelitiannya Ghufron menerangkan bahwa praktik ini bermula dari inisiatif *tokang tegghu'* yang menawarkan jasa untuk memasarkan sapi sesuai dengan harga yang telah ditetapkan pemilik. Meskipun pada awalnya tidak terdapat kesepakatan nominal upah yang eksplisit, transaksi tetap berjalan berdasarkan kepercayaan di mana tokang tegghu' membawa sapi tersebut hingga terjadi penjualan sesuai harga kesepakatan awal. praktik ini dinilai telah memenuhi ketentuan syariat melalui implementasi akad ijarah dan wakalah. Proses serah terima jasa hingga mekanisme penjualannya dianggap sah karena didasari oleh unsur kerelaan antara kedua belah pihak. Terkait aspek pengupahan yang tidak ditentukan di awal, hal tersebut tetap dipandang sesuai dengan anjuran Islam.[13]

Kedua, penelitian yang ditulis oleh M. Haris Hidayatulloh dengan judul "Implementasi Akad Muamalah di Pasar Tradisional Keppo Pamekasan" dalam penelitiannya Haris myebutkan bahwa praktik ekonomi di pasar tradisional tersebut telah menerapkan berbagai macam akad muamalah, seperti jual beli, *musyarakah* (kerjasama), *mudharabah* (penyertaan modal), dan *murabahah* (jual beli dengan margin).[14]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[13] Moh Ghufron, "*Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Tokang Tegghu Dalam Jual Beli Sapi Di Pasar Keppo Pamekasan*," 2019.

[14] M Haris Hidayatulloh, "Implementasi Akad Muamalah Di Pasar Tradisional Keppo Pamekasan," *Al-Huquq: Journal Of Indonesian Islamic Economic Law* 4, No. 1 (2022): Hlm. 1–14.

Ketiga, penelitian yang disusun oleh Khairudin Aziz yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Daging Sapi Campuran (Studi Kasus di Pasar Kota Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro)" dalam penelitian ini Aziz menyebutkan bahwa praktik jual beli daging sapi campuran tersebut tidak sejalan dengan Hukum Islam. Tindakan pedagang yang menyembunyikan kondisi daging sakit dari pembeli dianggap melanggar prinsip transparansi dan keadilan dalam akad muamalah karena menimbulkan kerugian sepihak. Secara normatif, praktik ini termasuk dalam kategori memakan harta sesama dengan cara yang batil, yang secara tegas dilarang dalam syariat sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29 yang menekankan pentingnya unsur kerelaan dan kejujuran dalam bertransaksi.[15]

Keempat, penelitian yang ditulis oleh Pandu Irawan, Wiwik Damayanti, Ani Mardiantari dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual beli Sapi Dalam Keadaan Sakit (Studi Kasus di Desa Putra Lempuyang Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengahung Tengah," penelitian ini memotret interaksi antara penjual dan pembeli dalam transaksi objek yang tidak sempurna. Secara formal, transaksi tersebut telah memenuhi unsur dasar rukun jual beli, yakni dilakukan oleh subjek yang berakal dan baligh, adanya kejelasan objek yang dimanfaatkan, serta pelaksanaan ijab dan qabul yang

[15] Khairudin Aziz, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Daging Sapi Campuran (Studi Kasus Di Pasar Kota Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro)*" (Uin Raden Intan Lampung, 2020).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

didasari atas asas suka sama suka. Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik tersebut dapat dikategorikan sebagai jual beli fasid karena kondisi objek yang sakit tidak sepenuhnya memenuhi syarat kesempurnaan barang dalam perdagangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa setiap transaksi bisnis umat Islam harus tetap berpijak pada standar hukum Islam yang ketat guna memastikan bahwa kerelaan yang terjadi benar-benar sah secara syariat.[16]

Kelima, penelitian yang disusun oleh Amelia Beby Holan "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Daging Sapi Campuran (Studi Kasus di Pasar Gintung Tanjung Karang Kota Bandar Lampung)" Amelia menjelaskan bahwa pemahaman mendalam mengenai aturan muamalah sangat krusial untuk menjawab tantangan etis dan legalitas di pasar daging. Analisis yang dilakukan tidak hanya menyentuh sisi normatif agama, tetapi juga mempertimbangkan implikasi ekonomi dan sosial bagi masyarakat luas. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan strategis bagi pelaku pasar, konsumen, dan pemerintah dalam memastikan praktik perdagangan daging yang transparan, adil, dan sesuai dengan koridor hukum Islam.[17]

Keenam, penelitian yang ditulis oleh Amirudin Hamzah dengan judul "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Force Majeure Dalam Transaksi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[16] Irawan, Pandu, Wiwik Damayanti, And Ani Mardiantari. "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sapi Dalam Keadaan Sakit (Studikasus Di Desa Putra Lempuyang Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten lampung Tengah."*(2024).

[17] Beby Holan Amelia, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Daging Sapi Campuran* (Studi Kasus Di Pasar Gintung Tanjung Karang Kota Bandar Lampung)" (UIN Raden Intan Lampung, 2023).

Jual Beli Sapi Yang Produktif (Studi Pada Peternak Sapi di Lampung Selatan)" Penelitian menyimpulkan bahwa praktik jual beli sapi tersebut mengandung unsur ketidakjelasan atau gharar yang merugikan pihak pembeli, sehingga rukun dan syarat jual beli dalam perspektif syariat belum terpenuhi secara utuh. Meskipun transaksi dilakukan atas dasar suka rela, adanya ketidaksesuaian antara objek yang dijanjikan dengan realita di lapangan menyebabkan akad ini tidak sejalan dengan prinsip keadilan dan transparansi. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya peningkatan edukasi dan ketelitian bagi masyarakat agar lebih jeli dalam bertransaksi, guna menghindari kerugian finansial dan memastikan kesesuaian transaksi dengan Hukum Ekonomi Syariah.[18]

Ketujuh, penelitian yang disusun oleh Yuliana dan Inni dengan judul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli Sapi dengan Sistem Perantara" Penelitian menyimpulkan bahwa Praktik jual beli sapi dengan sistem perantara di Desa Angon-angon, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep dilakukan untuk mempermudah dan mempercepat pembeli mendapatkan sapi sesuai kebutuhan. Dalam pelaksanaannya, sistem imbalan bagi perantara terbagi menjadi dua mekanisme: perantara akan menerima upah dari peternak apabila ia menjual sapi sesuai harga penetapan awal tanpa menaikkan harga, atau perantara mengambil keuntungan dengan cara

[18] hamzah Amirudin, "*Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Force Majeure Dalam Transaksi Jual Beli Sapi Yang Produktif (Studi Pada Peternak Sapi Di Lampung Selatan)*" (UIN Raden Intan Lampung, 2025).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

menaikkan harga jual dari peternak tanpa menerima upah tambahan. Berdasarkan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, praktik jual beli sapi ini hukumnya diperbolehkan karena telah sesuai dengan prinsip akad *Wakalah bil Ujrah*, di mana perantara bertindak sebagai pihak yang diberi kuasa untuk mewakili transaksi dengan sistem komisi yang transparan dan memberi kemudahan bagi kedua belah pihak.[19]

Berdasarkan penelusuran literatur yang mendalam hingga saat ini, penyusun belum menemukan satu pun karya ilmiah atau laporan penelitian yang secara spesifik dan mendalam mengkaji tentang "Praktik Jual Beli Sapi Produktif di Pasar Keppo Kabupaten Pamekasan." Ketiadaan referensi spesifik pada lokus tersebut menunjukkan adanya kekosongan informasi yang krusial untuk diisi. Pasar Keppo memiliki karakteristik pasar hewan yang unik dengan nilai-nilai lokal Pamekasan yang mungkin tidak ditemukan pada penelitian di daerah lain, sehingga menjadikannya objek kajian yang sangat otentik.

E. Kerangka Teoretik

Penelitian ini menggunakan Teori Efektivitas Hukum dari Soerjono Soekanto dan Teori Hukum Ekonomi Syariah. Penerapan Teori Efektivitas Hukum (Soerjono Soekanto) dalam penelitian ini membedah praktik jual beli di Pasar Keppo melalui lima pilar efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, yaitu:

1. Teori Efektivitas Hukum

[19] Inni Yuliana, "*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Sapi Dengan Sistem Perantara*" (Ibrahimy Library, 2025).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Menurut teori ini, efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh lima faktor yang saling berkaitan:[20]

a) Faktor Hukumnya sendiri: Apakah UU No. 41 Tahun 2014 sudah mencakup aturan yang jelas dan tidak multitafsir.
b) Faktor Penegak Hukum: Kesiapan dan ketegasan aparat (Polisi, PPNS, petugas pasar) dalam mengawasi perdagangan.
c) Faktor Sarana atau Fasilitas: Ketersediaan alat pendeteksi kebuntingan atau pos pemeriksaan di pasar.
d) Faktor Masyarakat: Tingkat kesadaran hukum pedagang dan pembeli mengenai pentingnya menjaga sapi betina produktif.
e) Faktor Kebudayaan: Kebiasaan atau tradisi masyarakat lokal dalam memperlakukan ternak yang mungkin bertentangan dengan hukum formal.

2. Teori Hukum Ekonomi Syariah

Praktik jual beli sapi betina produktif merupakan fenomena yang cukup menarik untuk dibahas dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah (HES), terutama karena menyangkut aspek kemaslahatan umat dan perlindungan sumber daya ternak nasional.

Secara mendasar, transaksi jual beli sapi di Pasar Keppo umumnya telah memenuhi rukun jual beli dalam Islam:

[20] Galih Orlando, "Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia," *Tarbiyah Bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains* 6, no. 1 (2022): hlm. 49–58.

a) Penjual dan Pembeli yakni adanya kesepakatan suka sama suka (*An-Tarādin*). Objek (*Ma'qūd Alaih*), sapi yang diperjual belikan jelas fisiknya dan suci.
b) *Sȳigat*, adanya ijab dan kabul (serah terima) baik secara lisan maupun melalui tradisi pasar setempat.

Namun, dari sisi Hukum Ekonomi Syariah, terdapat beberapa titik kritis yang perlu diperhatikan yakni dari Aspek Kemaslahatan (*Maṣlaḥah Mursalah*) Aspek Larangan *Garar* dan *Tadlīs*. Secara perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik jual beli sapi produktif di Pasar Keppo dianalisis melalui prinsip-prinsip berikut:

a) Prinsip Maslahah Mursalah, larangan penyembelihan sapi betina produktif sejalan dengan tujuan syariat (*Maqāṣid Syarī'ah*), karena menjaga keberlangsungan sumber daya ternak demi kemaslahatan umat jangka panjang, juga sesuai UU No. 41 Tahun 2014.
b) Tinjauan Akad Jual Beli, menganalisis apakah objek jual beli (sapi produktif) di Pasar Keppo memenuhi syarat keabsahan akad. Jika transaksi tersebut ditujukan untuk penyembelihan yang dilarang undang-undang, maka terdapat potensi pelanggaran prinsip *at-ta'āwun 'ala al-iśmi* (tolong-menolong dalam kemaksiatan/pelanggaran hukum).
c) Prinsip *Sadd adż-Dżarāi*' Upaya menutup celah kerusakan. Penjualan sapi produktif yang berujung pada penyembelihan dipandang sebagai tindakan yang harus dicegah agar tidak menimbulkan kelangkaan komoditas ternak di Kabupaten Pamekasan di masa depan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

 Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (empiris), yaitu penelitian yang mengkaji hukum dalam aktualisasinya di tengah masyarakat secara riil. Peneliti tidak hanya terpaku pada norma-norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*), melainkan melihat bagaimana hukum tersebut bekerja di lapangan (*law in action*).[21] Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis efektivitas UU No. 41 Tahun 2014 dengan melihat interaksi sosial antara pedagang, jagal, dan aparat penegak hukum di Pasar Keppo, serta faktor-faktor nonelegan yang memengaruhi kepatuhan hukum masyarakat setempat.

2. Lokasi Penelitian

 Lokasi penelitian ditetapkan secara sengaja (*purposive*) di Pasar Keppo, Kabupaten Pamekasan, Madura. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada signifikansi Pasar Keppo sebagai salah satu pusat perdagangan ternak sapi terbesar dan tersibuk di wilayah Madura. Mengingat peran strategis pasar ini dalam distribusi ternak ke luar daerah, dinamika jual beli sapi bunting di lokasi ini dianggap dapat merepresentasikan fenomena pelanggaran regulasi peternakan pada skala yang lebih luas di tingkat pasar tradisional.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[21] Muhammad Chairul Huda and M H S HI, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)* (The Mahfud Ridwan Institute, 2021).

3. Sumber Data

Untuk memperoleh data yang valid dan akurat, penelitian ini menggunakan dua sumber data utama: [22]

a) Data Primer, merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama melalui penelitian lapangan. Data ini bersumber dari hasil wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan observasi terhadap para informan kunci, yakni: pedagang sapi, petugas Dinas Peternakan di lapangan, serta pengelola Pasar Keppo Pamekasan.

b) Data Sekunder, merupakan data pendukung yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data ini meliputi:

1) Bahan Hukum Primer, yakni UU No. 18 Tahun 2009 dan UU No. 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta Peraturan Daerah terkait.

2) Bahan Hukum Sekunder Buku-buku teks hukum (literatur), jurnal ilmiah, laporan penelitian terdahulu, dan artikel hukum yang relevan dengan objek penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier, Kamus hukum, ensiklopedia, dan kamus besar bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan tiga instrumen pengumpulan data guna menjamin validitas hasil penelitian:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[22] Undari Sulung and Mohamad Muspawi, "Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, Dan Tersier," *Edu Research* 5, no. 3 (2024): hlm. 110–16.

a) Observasi Lapangan, yakni peneliti melakukan pengamatan langsung secara non-partisipan di Pasar Keppo untuk melihat praktik transaksi jual beli sapi secara objektif, kondisi fisik ternak yang diperdagangkan, serta keberadaan petugas pengawas di area pasar.

b) Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*), dilakukan melalui tanya jawab secara terbuka dengan para informan yakni penjual sapi dan petugas pasar Keppo, berdasarkan pedoman wawancara yang telah disiapkan. Tujuannya adalah untuk menggali data mengenai motivasi ekonomi, tingkat pemahaman hukum, dan hambatan teknis yang dihadapi para pelaku pasar.

c) Studi Dokumentasi, pengumpulan data melalui penelaahan terhadap dokumen resmi, catatan transaksi, data populasi ternak dari instansi terkait, serta literatur-literatur hukum yang berkaitan dengan perlindungan ternak betina produktif.

5. Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul kemudian diolah menggunakan analisis data kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Proses ini dilakukan dengan cara mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, dan menyusunnya ke dalam pola.[23] Secara teknis, peneliti akan mengonfrontasikan data lapangan (fakta mengenai jual beli sapi bunting) dengan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto dan

[23] Saleh, Sirajuddin. "Analisis Data Kualitatif." (2017).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

regulasi UU No. 41 Tahun 2014. Analisis ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara menyeluruh mengenai hambatan penegakan hukum dan memberikan solusi yuridis atas permasalahan yang ditemukan, sehingga menghasilkan kesimpulan yang logis dan sistematis.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas, sistematis, dan terarah mengenai alur pemikiran dalam penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika pembahasan yang dibagi ke dalam lima bab sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan, Bab ini merupakan bagian pengantar yang memberikan fondasi bagi seluruh isi skripsi. Fokus utama bab ini adalah memaparkan urgensi penelitian melalui Latar Belakang Masalah yang menyoroti diskrepansi antara regulasi pusat dengan realitas di Pasar Keppo. Selanjutnya dipaparkan Rumusan Masalah sebagai batasan kajian, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, serta Telaah Pustaka untuk memposisikan kebaruan penelitian. Bagian ini juga memuat Kerangka Teoritik yang menggunakan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto, Metode Penelitian sebagai instrumen operasional lapangan, hingga Sistematika Pembahasan itu sendiri.

BAB II: Tinjauan Pustaka Dan Landasan Teori, Bab ini berfungsi sebagai landasan normatif dan teoretis untuk menganalisis permasalahan. Uraian dalam bab ini meliputi: Tinjauan Umum Sapi Betina Produktif: Definisi secara yuridis, kriteria kebuntingan, serta peran strategisnya dalam populasi ternak nasional. Tinjauan Yuridis UU No. 41 Tahun 2014, membedah pasal-

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

pasal mengenai larangan penyembelihan dan perdagangan ternak betina produktif, termasuk sanksi administratif dan pidana. Selanjutnya Profil Wilayah dan Lokasi Penelitian, meenjelakan gambaran umum geografis, sosiologis, dan operasional Pasar Keppo Pamekasan sebagai objek studi kasus. Tinjauan Teori Efektivitas Hukum, penjabaran mendalam mengenai lima faktor determinan efektivitas hukum (Undang-undang, Penegak Hukum, Sarana, Masyarakat, dan Kebudayaan) menurut Soerjono Soekanto.

BAB III: Analisis Implementasi Larangan Perdagangan Sapi Bunting Di Pasar Keppo Pamekasan, Bab ini merupakan inti dari hasil penelitian lapangan (*data report*). Di sini penulis akan menyajikan: Gambaran Praktik Jual Beli, bagaimana mekanisme transaksi sapi bunting terjadi di Pasar Keppo dan sejauh mana frekuensi kejadian tersebut di lapangan. Analisis Kesesuaian Implementasi, membandingkan praktik transaksi yang ditemukan di lapangan dengan norma-norma yang tertuang dalam UU No. 41 Tahun 2014. Dan Perspektif Aktor Lapangan, memaparkan hasil wawancara dengan pedagang, jagal, dan petugas pasar mengenai tingkat pematuhan dan pemahaman mereka terhadap larangan perdagangan sapi betina produktif.

BAB IV: Analisis Faktor Penghambat Dan Upaya Penegakan Hukum Larangan Penyembelihan Sapi Betina Produktif, Bab ini merupakan bagian analisis kritis yang mengaitkan temuan lapangan dengan kerangka teori. Pembahasan difokuskan pada: Analisis Faktor Penghambat, mengurai kendala berdasarkan lima faktor Soerjono Soekanto, mulai dari kelemahan substansi aturan daerah hingga budaya ekonomi pragmatis

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

masyarakat. Upaya Penegakan Hukum, mengevaluasi langkah-langkah yang telah diambil oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam melakukan sosialisasi, pengawasan, hingga penindakan terhadap pelanggar di Pasar Keppo. Terakhir Solusi Yuridis, memberikan rekomendasi mengenai penguatan pengawasan pasar agar regulasi pusat dapat terimplementasi secara optimal di tingkat akar rumput.

BAB V: Penutup, Bab terakhir ini berisi kristalisasi dari seluruh rangkaian pembahasan yang telah dilakukan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap efektivitas penegakan hukum serta tinjauan hukum ekonomi syariah atas praktik perdagangan sapi betina produktif dan bunting di Pasar Keppo Kabupaten Pamekasan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto, kelima faktor penentu efektivitas hukum mengalami kelemahan sekaligus menjadi penghambat utama. Secara normatif, terdapat celah hukum akibat belum adanya peraturan daerah yang menjadi turunan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 untuk mengatur tata niaga di tingkat hulu. Dari sisi penegak hukum, keterbatasan jumlah personel dan kecenderungan sikap kompromistis menurunkan daya paksa aturan. Fasilitas pendukung sangat minim karena belum tersedia alat deteksi kebuntingan modern, sehingga pengawasan hanya mengandalkan cara manual yang tingkat kesalahannya tinggi. Kesadaran hukum masyarakat peternak dan pedagang masih rendah karena didominasi kebutuhan ekonomi mendesak, serta kuatnya budaya adat pasar yang mengutamakan kebebasan transaksi sehingga menolak intervensi aturan negara.
2. Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah, transaksi jual beli tersebut secara formal rukun dan syarat akad terpenuhi namun secara substansial dinilai

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

fasid atau tidak disyariatkan. Hal ini karena bertentangan dengan prinsip Maqashid Syariah terutama perlindungan aset umat dan kelangsungan hidup, melanggar larangan tolong-menolong dalam perbuatan melanggar hukum, serta tidak menerapkan prinsip *Sadd adż-Dżarāi'* untuk mencegah potensi kerusakan berupa kelangkaan pangan dan punahnya plasma nutfah sapi lokal demi keuntungan sesaat.

3. Upaya penegakan hukum yang sudah dilakukan pemerintah daerah masih bersifat persuasif dan hanya menekan sisi hilir penyembelihan, sehingga belum mampu menutup aliran perdagangan karena pelaku usaha beralih ke tempat pemotongan hewan yang tidak resmi.

B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian, peneliti mengajukan saran yang ditujukan kepada pihak terkait:

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Pamekasan, segera menerbitkan Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur tata niaga dan perlindungan ternak produktif beserta sanksi tegas bagi pelanggaran di tingkat pasar. Selain itu, lengkapi fasilitas pemeriksaan kesehatan hewan dengan peralatan modern dan tenaga ahli yang memadai.
2. Bagi Penegak Hukum Terkait, membentuk Satuan Tugas penegakan hukum terpadu untuk melakukan pengawasan berkala dan tindakan represif terhadap tempat pemotongan hewan yang tidak berizin, serta meningkatkan kehadiran aparat di area pasar pada hari pasaran.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

3. Bagi Masyarakat Khususnya Pelaku Usaha Ternak, meningkatkan kesadaran hukum dan pemahaman nilai ekonomi syariah dengan melibatkan tokoh agama dan tokoh adat, agar tidak lagi memprioritaskan keuntungan sesaat di atas kemaslahatan umum dan kedaulatan pangan jangka panjang.
4. Bagi Peneliti Selanjutnya, dapat mengembangkan penelitian ini dengan menelaah aspek kebijakan hukum yang lebih luas atau menganalisis dampak jangka panjang kelestarian ternak lokal akibat praktik perdagangan tersebut.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Ulum al-Qur'an/Tafsir

al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 275.

al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 29.

Hidayatullah, Agus dan Siti Irhamah Sail. 2013. Al-Qur'an Tajwid Kode Translit Per Kata Terjemah Perkata. Jawa Barat: Cipta Bagus Sagara.

Puspitasari, Maya. 2022. "Kerjasama dalam Lembaga Pendidikan Berdasarkan Tafsir Al-Qur'an Surat Al-Maidah Ayat 2". *Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran* Vol. 2, No. 3.

B. Al-Hadis/Ulum Al-Hadis

(Tidak ada sumber dalam kategori ini)

C. Fikih/Usul Fikih/Hukum

Romli, Muhammad. 2021. "Konsep Syarat Sah Akad dalam Hukum Islam dan Syarat Sah Perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata". *Jurnal Tahkim* Vol.17, No. 2

D. Peraturan Peundang-undangan

Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 353.

E. Putusan Pengadilan

(Tidak ada sumber dalam kategori ini)

F. Jurnal

Fauzi, Anggit Rahmat dan Ansari Ansari. 2020. "Analisis Yuridis Perjanjian Jual Beli Melalui Media Elektronik Berdasarkan KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik". Ar-Risalah: Media Keislaman, Pendidikan dan Hukum Islam Vol. 18, No. 2

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Hamzah, Amirudin, Gandhi Liyorba Indra, dkk. 2025. "Analisis Hukum Ekonomi Syariah tentang Force Majeure dalam Transaksi Jual Beli Sapi yang Produktif (Studi pada Peternak Sapi di Lampung Selatan)". Indonesian *Journal of Sharia Economic Law (IJSELAW)* Vol. 1, No. 2,

Lie, Cathleen, dkk. 2023. "Pengenalan Hukum Kontrak dalam Hukum Perdata Indonesia". *Jurnal Kewarganegaraan* Vol. 7, No. 1

Madani, Farid. 2025. "Penguatan Tata Kelola Halal pada Rumah Potong Hewan Berbasis Hukum dan Etika Islam". Equality: *Journal of Islamic Law (EJIL)* Vol. 3, No. 2

Orlando, Galih. 2022. "Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia". Tarbiyah Bil Qalam: *Jurnal Pendidikan Agama dan Sains* Vol. 6, No. 1,

Susanto, Yoghi Arief. 2020. "Perlindungan Hukum Hak atas Merek dalam Perspektif Maslahah al-Mursalah". Jurnal Aktualita Vol. 3, No. 1

Permatasari, Anggi. 2024. "Tanggung Jawab dan Perlindungan Negara atas Hak-Hak Sosial Ekonomi Pengelolaan Sumber Daya Alam Menurut Undang-Undang Dasar 1945". *Jurnal Kewarganegaraan* Vol. 8, No. 1,

Romli, Muhammad. 2021. "Konsep Syarat Sah Akad dalam Hukum Islam dan Syarat Sah Perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata". *Jurnal Tahkim* Vol. 17, No. 2

Armi, A. Sriwana, dkk. 2026. "Eco Governance sebagai Fondasi Pembangunan Desa Berkelanjutan". *Jurnal Ilmiah. Yogyakarta: Ganesha Kreasi Semesta.*

Hidayatulloh, M. Haris. 2022. "Implementasi Akad Muamalah di Pasar Tradisional Keppo Pamekasan". *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* Vol. 4, No. 1

Imron, Ilmawati Fahmi dan Kukuh Andri Aka. 2018. Pembelajaran Fenomena Sosial Paling Mutakhir. Genteng: LPPM IAI Ibrahimy Genteng Press & Erisy Syawiril Ammah.

Inounu, Ismeth. 2017. "Dukungan Sains dan Teknologi Reproduksi untuk Mensukseskan Program Sapi Indukan Wajib Bunting". Wartazoa Vol. 27, No. 1

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Julijanti, Dinara Maya. 2025. Budaya dan Komunikasi Masyarakat Madura. Yogyakarta: Penerbit Adab.

Lestari, Dwi Indah, Heri Kurnia, dkk. 2025. "Kearifan Lokal Suku Madura dalam Menjaga Tradisi Nilai Sosial dan Identitas Budaya Modern". *Jurnal Ilmu Sosial dan Budaya Indonesia* Vol. 3, No. 2

Nuhung, Iskandar Andi. 2015. "Kinerja, Kendala, dan Strategi Pencapaian Swasembada Daging Sapi". *Jurnal Peternakan Indonesia* Vol. 33, No. 1.

Paonganan, Rangga Trianggara, Ronny A. Maramis, dan Dani R. Pinasang. 2025. "Analisis Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan dalam Mengatasi Konflik Regulasi di Indonesia". Innovative: *Journal of Social Science Research* Vol. 5, No. 4

Permana, Yoga dan Fauzatul Laily Nisa. 2024. "Konsep Keadilan dalam Perspektif Ekonomi Islam". *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam* Vol. 5, No. 2

Pradana, Mahpudin, dkk. 2023. "Harmoni Kepemimpinan: Menilik Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah dalam Islam dan Undang-Undang Dasar 1945". Pepakem Vol. 1, No. 1.

Reformasi, Titis Pandan Wangi dan Aida Dewi. 2024. "Ketimpangan Das Sollen dan Das Sein: Pemberian Hukuman Mati". *Jurnal Hukum Indonesia* Vol. 3, No. 4

Rini, Dian Puspita, dkk. 2019. "Sertifikasi Halal pada Hewan atau Daging Impor Menurut UU No. 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan". *Jurnal Ilmiah. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah.*

Rosana, Ellya. 2014. "Kepatuhan Hukum sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat". *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* Vol. 10, No. 1

Samawi, Meida Lutfi, dkk. 2020. "Tinjauan Hukum Islam Mengenai Jual Beli Online". Ad-Deenar*: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol. 4, No. 1

Sofiani, Triana. 2007. "Pendayagunaan Hukum di Sektor Koperasi Berbasis Nilai-Nilai Ekonomi Kerakyatan". Disertasi. Semarang: Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.

Sulung, Undari dan Mohamad Muspawi. 2024. "Memahami Sumber Data

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Penelitian: Primer, Sekunder, dan Tersier". *Edu Research* Vol. 5, No. 3

Supriadin, Supriadin. 2025. "Makna Jaringan Sosial dalam Keberlanjutan Usaha Mikro di Pasar Tradisional". *Jurnal Economina* Vol. 4, No. 1

Ulfatin, Nurul. 2022. Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan: Teori dan Aplikasinya. Yogyakarta: Media Nusa Creative.

G. Surat Kabar/Majalah

(Tidak ada sumber dalam kategori ini)

H. Data Elektronik

(Tidak ada sumber dalam kategori ini)

I. Lain-Lain

Abadi, Musram, dkk. 2025. Model Pembibitan Wilayah Sumber Bibit Sapi Bali di Indonesia (Tinjauan Peternakan Rakyat Berkelanjutan). Yogyakarta: Deepublish.

Amalia, Aliya dan Septiani Aulya Putri. 2026. Kesehatan Masyarakat. Yogyakarta: Afdan Rojabi Publisher.

Amelia, Beby Holan. 2023. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Daging Sapi Campuran (Studi Kasus di Pasar Gintung Tanjung Karang Kota Bandar Lampung)". Skripsi. Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung.

Ananda, M. Defariesta. 2023. Penerapan Larangan Pemotongan Hewan Ternak Betina Produktif di Rumah Potong Hewan Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Skripsi. Pekanbaru: Universitas Lancang Kuning.

Aziz, Khairudin. 2020. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Daging Sapi Campuran (Studi Kasus di Pasar Kota Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro)". Skripsi. Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung.

Carito, Jefri Purwo. 2020. Praktik Akad Jual Beli Hewan Ternak Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Jual Beli Sapi Bunting di Desa Sritejo Kencono Kecamatan Kota Gajah Lampung Tengah). Skripsi. Metro: IAIN Metro.

Chin, Jacky S.T., dkk. 2025. Kesehatan dan Ketahanan Pangan: Solusi Mengatasi Krisis Kesehatan Global di Tengah Perubahan Iklim. Yogyakarta: PT. Nawala Gama Education.

Ghufron, M.O.H. 2019. "Pandangan Hukum Islam terhadap Praktik Tokang Tegghu dalam Jual Beli Sapi di Pasar Keppo Pamekasan". Skripsi. Pamekasan: UIN Madura.

Hasan, Fuad, Andrie Kisroh Sunyigono, dan Aminah Happy Ma. 2014. "Model Penguatan Rantai Komoditas Industri Sapi Madura". Prosiding. Surabaya: UTM Press.

Hidayatullah, M. Haris. 2025. "Analisis Pengelolaan Pasar Tradisional Cik Puan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru". Skripsi. Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Hikmah, Sofi Faiqotul. 2025. "Al-Qur'an dan Kebijakan Umum: Mashlahah 'Ammah dalam Intervensi Pemerintah terhadap Harga Pasar". Skripsi. Jakarta: Universitas PTIQ Jakarta.

Huda, Muhammad Chairul dan M.H.S. Hi. 2021. Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis). Jakarta: The Mahfud Ridwan Institute.

Irawan, Pandu, Wiwik Damayanti, dan Ani Mardiantari. 2024. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Sapi dalam Keadaan Sakit (Studi Kasus di Desa Putra Lempuyang Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah)". Skripsi. Bandar Lampung: Universitas Lampung.

Irsal, Ahmad. 2019. "Perspektif Al-Qur'an tentang Kriteria Aktivitas Ekonomi yang Diridhai Allah". Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga.

Laritas, Selfianus, dkk. 2026. Hukum Perancangan Peraturan Perundang-Undangan: Teori, Praktik, dan Teknik Penyusunan. Yogyakarta: PT. Revormasi Jangkar Philosophia.

Mufid, Moh., dkk. 2021. Filsafat Hukum Ekonomi Syariah: Kajian Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Akad-Akad Muamalah Kontemporer. Jakarta: Prenada Media.

Munte, Ali Sahbana. 2020. "Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Hewan Ternak di Wilayah Hukum Polda Riau". Skripsi. Pekanbaru: Universitas Islam Riau.

Napitupulu, Heri. 2024. Keterlibatan Tentara Nasional Indonesia dalam Keamanan Pangan. Jakarta: Tohar Media.

Renggong, S.H. Ruslan, dkk. 2021. Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik di Luar KUHP Edisi Revisi. Jakarta: Prenada Media.

Rivai, Andi Kardian. 2015. Era Baru Hukum Pertambangan: Di Bawah Rezim UU No. 4 Tahun 2009. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Rivai, Andi Kardian. 2016. Komunikasi Sosial Pembangunan: Tinjauan Teori Komunikasi dalam Pembangunan Sosial. Yogyakarta: Hawa dan Ahwa.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Rizki, Afrizal. 2019. "Analisis Yuridis terhadap Penegakan Hukum Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima oleh Satpol PP di Pekanbaru". Skripsi. Pekanbaru: Universitas Islam Riau.

Royani, Royani. 2025. Filsafat Hukum Ekonomi Syariah: Fondasi Epistemologis dan Implementasi Kontemporer. Jakarta: Tren Digital Publishing.

Sarza, Agnes, Busman Edyar, dan Sidiq Aulia. 2025. "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 15 Tahun 2007 tentang Larangan Melepas Hewan Ternak Kaki Empat Perspektif Siyasah Syar'iyyah". Skripsi. Curup: Institut Agama Islam Negeri Curup.

Setiawati, Ice. 2026. "Kepatuhan Hukum Pejabat Tata Usaha Negara terhadap Pelaksanaan Putusan Keterbukaan Informasi Publik di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru". Skripsi. Pekanbaru: Universitas Lancang Kuning.

Suryadi, Edwar Rlady dan Tamam Rosid. 2025. Aspek Hukum dalam Perekonomian Nasional. Yogyakarta: Alinea Indonesia.

Susilawati, Trinil, dkk. Manajemen Reproduksi Sapi Perah. Malang: Universitas Brawijaya Press.

Syukron, Affani M.S.I., dkk. 2025. Islam dan Budaya Madura Tanèyan Lanjhâng: Ilmu Pengetahuan Islam Integratif. Pamekasan: UIN Madura Press.

Tahuk, Paulus Klau. 2025. Usaha Sapi Potong Rakyat: Solusi Praktis Mendukung Ketersediaan Daging Berkualitas di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Devata.

Wajdi, Farid dan Suhrawardi K. Lubis. 2021. Hukum Ekonomi Islam Edisi Revisi. Jakarta: Sinar Grafika (Bumi Aksara).

Wawancara dengan Bapak A. (Blantik Senior). Sabtu, 30 Maret 2026, pukul 15.55 WIB di Pasar Keppo Pamekasan.

Wawancara dengan Bapak H. (Blantik Senior). Sabtu, 30 Maret 2026, pukul 13.48 WIB di Pasar Keppo Pamekasan.

Wawancara dengan Bapak K. (Blantik Senior). Sabtu, 30 Maret 2026, pukul 16.58 WIB di Pasar Keppo Pamekasan.

Wawancara dengan Bapak M. (Blantik). Sabtu, 30 Maret 2026, pukul 14.51 WIB di Pasar Keppo Pamekasan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Wawancara dengan Bapak R. (Blantik Senior). Sabtu, 30 Maret 2026, pukul 16.18 WIB di Pasar Keppo Pamekasan.

Wawancara dengan Bapak S. (Pengawas Pasar). Sabtu, 30 Maret 2026, pukul 15.11 WIB di Pasar Keppo Pamekasan.

Wibowo, Hendro. 2019. Meraup Rupiah dengan Beternak Sapi Potong. Jakarta: Laksana.

Wiratanaya, Gede Nyoman. 2020. Paradigma Fresh & Frozen: Pengambilan Keputusan dalam Lingkungan Bisnis yang Kompleks. Yogyakarta: CV Jejak.

Yuwono, Cinanthya, dkk. 2025. Pengantar Ekonomi Syariah. Yogyakarta: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.

Zanira, Naufal Fajar. 2025. "Efektivitas Penegakan Hukum dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Kepolisian Resor Ternate, Maluku Utara)". Skripsi. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA